



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 45

TAHUN 2021

WALI KOTA DEPOK  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK  
NOMOR 45 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 80 TAHUN 2016  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing bidang/seksi/sub bagian pada Sekretariat Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 80 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Depok Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 80), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas:

Kepala Dinas membawahi:

1. Sekretariat membawahi 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari:
    - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
    - c. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
  2. Bidang Pembinaan Kepemudaan membawahi 2 (dua) Seksi terdiri dari:
    - a. Seksi Penyadaran dan Pemberdayaan Pemuda; dan
    - b. Seksi Pengembangan Pemuda dan Kepemimpinan.
  3. Bidang Pembinaan Keolahragaan membawahi 2 (dua) Seksi terdiri dari:
    - a. Seksi Pembinaan Olah Raga Prestasi dan Penyandang cacat; dan
    - b. Seksi Pembinaan Olah raga Rekreasi dan Fungsional.
  4. Bidang Kebudayaan, Pengembangan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif membawahi 2 (dua) Seksi terdiri dari:
    - a. Seksi Kebudayaan; dan
    - b. Seksi Pengembangan Destinasi dan Industri Usaha Pariwisata serta Ekonomi Kreatif.
  5. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
  6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Sekretariat, terdiri dari:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
- c. Sub Bagian Keuangan dan Aset.

3. Ketentuan judul Paragraf 1 Bagian Kedua BAB III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan program kerja Sub Bagian sesuai dengan program kerja sekretariat;
  - b. penginventarisasian permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan umum;
  - c. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian;
  - d. pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian;
  - e. pengoordinasian analisis beban kerja, kepegawaian, dan jabatan fungsional;
  - f. pelaksanaan pelayanan naskah dinas, kearsipan, perpustakaan;
  - g. pelaksanaan penerimaan tamu, kehumasan/pemberitaan media terkait kegiatan Dinas, pemberian informasi dan komunikasi, serta protokoler;

- h. penyelenggaraan kebutuhan perlengkapan sarana kerja Dinas;
  - i. Pelaksanaan Pemeliharaan Perlengkapan Sarana Kerja, Dan Kendaraan Dinas;
  - j. pelaksanaan fasilitasi perjalanan Dinas;
  - k. pelaksanaan kebersihan dan keamanan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
  - l. penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian dan pengoordinasian analisis dan pengembangan kinerja Dinas; dan.
  - m. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Sekretaris.
5. Diantara Paragraf 1 dan Paragraf 2 Bagian Kedua Bab III disisipkan 1 (satu) Paragraf yakni Paragraf 1A, yang berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1A

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

6. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 7A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan program kerja sub bagian sesuai dengan program kerja sekretariat;
  - b. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
  - c. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian;

- d. pengoordinasian penyusunan bahan-bahan kebijakan dari bidang;
- e. penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Dinas;
- f. pelaksanaan penyusunan renstra Dinas;
- g. pelaksanaan penyusunan rencana anggaran Dinas;
- h. penyusunan program kerja tahunan Dinas;
- i. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas;
- j. penghimpunan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD Dinas sebagai bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kota;
- k. penghimpunan bahan-bahan LPPD dan LPPD Akhir Masa Jabatan RPJMD Dinas sebagai bahan penyusunan LPPD dan LPPD Akhir Masa Jabatan;
- l. penghimpunan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Wali Kota;
- m. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja sub bagian; dan
- n. pelaksanaan tugas lainnya sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Sekretaris.

7. Ketentuan judul Paragraf 2 Bagian Kedua BAB III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3

Sub Bagian Keuangan dan Aset

8. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan penatausahaan aset Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan urusan keuangan dan aset;

- b. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian;
- c. penyelenggaraan keuangan dan penatausahaan aset Dinas;
- d. penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan keuangan, penatausahaan administrasi keuangan yang meliputi evaluasi semester dan pertanggungjawaban;
- e. penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan perlengkapan/sarana kerja dan barang daerah;
- f. penyimpanan berkas-berkas keuangan dan pengadministrasian dokumen dalam rangka pelayanan administrasi keuangan di lingkungan Dinas;
- g. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian; dan
- h. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Sekretaris.

9. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

- (1) Bidang pembinaan kepemudaan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan kepemudaan yang dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang pembinaan kepemudaan menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pembinaan kepemudaan;
  - b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembangunan kepemudaan;
  - c. pengumpulan data dan informasi kepemudaan, serta permasalahan kepemudaan;



- d. pelaksanaan kebijaksanaan teknis pelayanan kepemudaan lingkup penyadaran kepemudaan, pemberdayaan kepemudaan, pengembangan kepemudaan dan kepemimpinan, kepeloporan, kewirausahaan, organisasi pemuda, kepramukaan serta sarana prasarana kepemudaan;
- e. penumbuhkembangan peran aktif pemuda dalam segala aspek pembangunan;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kepemudaan;
- g. pemantaun, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pembinaan kepemudaan;
- h. pelaksanaan administrasi di bidang pembinaan kepemudaan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh pimpinan.

10. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Seksi Penyadaran dan Pemberdayaan Pemuda mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan lingkup penyadaran dan pemberdayaan pemuda.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyadaran Dan Pemberdayaan Pemuda menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis lingkup penyadaran dan pemberdayaan pemuda;
  - b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan teknis lingkup penyadaran pemberdayaan pemuda;

- c. pelaksanaan teknis penyadaran dan pemberdayaan pemuda lingkup peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan iptek dan imtaq pemuda, peningkatan kreatifitas pemuda, peningkatan pemahaman kemandirian ekonomi pemuda, dan pencegahan serta perlindungan pemuda dari pengaruh destruktif;
- d. pemberian bimbingan teknis lingkup penyadaran dan pemberdayaan pemuda;
- e. penumbuhkembangan regenerasi pemuda kader;
- f. pengawasan, analisis, evaluasi, dan pelaporan lingkup penyadaran dan pemberdayaan pemuda;
- g. pelaksanaan administrasi lingkup penyadaran dan pemberdayaan pemuda; dan
- h. pelaksanaan administrasi lingkup penyadaran dan pemberdayaan pemuda.

11. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

- (1) Seksi Pengembangan Pemuda dan Kepemimpinan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan lingkup pengembangan pemuda dan kepemimpinan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi Pengembangan Pemuda dan Kepemimpinan menyelenggarakan fungsi:
  - a. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan teknis lingkup pengembangan pemuda dan kepemimpinan;
  - b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan teknis lingkup pengembangan pemuda dan kepemimpinan;
  - c. pelaksanaan teknis pengembangan pemuda dan kepemimpinan lingkup kepemimpinan, kepeloporan, kewirausahaan pemuda, organisasi pemuda dan kepramukaan, kemitraan dan penghargaan pemuda, standarisasi sarana kepemudaan;

- d. penyelenggaraan pelatihan paskibra dan paskibraka;
- e. pemberian bimbingan teknis lingkup pengembangan pemuda dan kepemimpinan;
- f. pengawasan, analisis, evaluasi, dan pelaporan lingkup pengembangan pemuda dan kepemimpinan;
- g. pelaksanaan administrasi lingkup pengembangan pemuda dan kepemimpinan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain sesuai lingkup tugasnya yang diberikan oleh pimpinan.

12. Ketentuan judul Bagian Kelima BAB III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima  
Bidang Kebudayaan, Pengembangan Kepariwisata  
dan Ekonomi Kreatif

13. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Bidang Kebudayaan dan Pengembangan Kepariwisata mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Kebudayaan Dan Pengembangan Kepariwisata serta Ekonomi Kreatif.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Kebudayaan, Pengembangan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja mengacu pada rencana strategis Dinas;
  - b. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan bidang kepariwisataan, ekonomi kreatif kebudayaan, tradisi, perfilman, kesenian, sejarah dan purbakala serta cagar budaya/alam;
  - c. pelaksanaan penyelenggaraan kebudayaan, pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan kegiatan kepariwisataan dan ekonomi kreatif;

- d. pelaksanaan penyelenggaraan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif;
- e. penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal;
- f. penetapan rencana induk pengembangan kebudayaan dan pariwisata skala kota;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan pihak-pihak terkait bidang kebudayaan, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
- h. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Pimpinan.

14. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Bidang Kebudayaan, Pengembangan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif terdiri dari:

- a. Seksi Kebudayaan;
- b. Seksi Pengembangan Destinasi dan Industri Usaha Pariwisata serta Ekonomi Kreatif.

15. Ketentuan judul Paragraf 1 Bagian Kelima BAB III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1

Seksi Pengembangan Destinasi Dan Industri Usaha Pariwisata  
Serta Ekonomi Kreatif

16. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Seksi Pengembangan Destinasi Dan Industri Usaha Pariwisata Serta Ekonomi Kreatif mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Usaha Pariwisata serta ekonomi kreatif.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Destinasi dan Industri Usaha Pariwisata serta Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan rencana kegiatan mengacu pada rencana kerja Bidang;
  - b. pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data sebagai bahan kajian perumusan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang pengembangan sistem informasi pariwisata, penyelenggaraan usaha pariwisata, Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP) kota serta pengembangan ekonomi kreatif masyarakat;
  - c. pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data sebagai bahan kajian kebijakan dan petunjuk teknis dalam penerapan standarisasi bidang pariwisata, pedoman pengembangan destinasi pariwisata, pedoman perencanaan pemasaran, partisipasi dan penyelenggaraan pameran/event budaya dan pariwisata serta penetapan dan pelaksanaan pedoman dan penyelenggaraan widya wisata, kerjasama pemasaran skala Kota;
  - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan kerjasama pengembangan destinasi pariwisata, monitoring, evaluasi pengembangan pariwisata, dan ekonomi kreatif masyarakat skala Kota;
  - e. pelaksanaan penyelenggaraan promosi pariwisata, penyelenggaraan widya wisata skala Kota serta mengirim dan menerima peserta grup widya wisata;

- f. pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota dalam pengembangan sumber daya manusia di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- g. pelaksanaan pengembangan sistem informasi pemasaran ekonomi kreatif masyarakat, pariwisata dan penerapan branding pariwisata nasional dan penetapan tagline pariwisata skala Kota;
- h. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan kerjasama dan pemasaran pariwisata;
- i. pelaksanaan pembinaan dan monitoring terhadap industri usaha pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif; dan
- j. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh pimpinan.

## Pasal II

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Wali Kota ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Hal-hal yang menyangkut pembiayaan, personil, perlengkapan dan dokumentasi untuk bidang/sub bidang/sub bagian pada Sekretariat yang mengalami perubahan diselesaikan paling lambat pada 1 Januari 2022.
- (3) Pejabat pada Dinas yang mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Wali Kota ini, menyiapkan rencana kebutuhan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 20 Agustus 2021  
WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok  
pada tanggal 20 Agustus 2021  
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

SUPIAN SURI  
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2021 NOMOR 45

**SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK**




**SALVIADONA TRI P., SH, M.H.**  
**NIP. 197603072005012005**

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK

NOMOR : 45 TAHUN 2021

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 80 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA



Garis Koordinasi : .....

Garis Komando : \_\_\_\_\_

WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS,